



**PUTUSAN**

Nomor : 2340/Pdt.G/2011/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan dagang, Bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal. Selanjutnya sebagai "**Tergugat**";-

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 2340/Pdt.G/2011/PA.Slw., tanggal 10 Oktober 2011, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/69/II/2004 tanggal 07 Pebruari 2004); -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal. selama +/- 2 tahun 8 bulan, sudah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tentram harmonis dan membahagiakan namun sejak +/- September 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat malas bekerja sehingga yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri; -
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada +/- Oktober 2006 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Tergugat tanpa izin Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di **XXXX** Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 5 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;-
6. Bahwa selama +/- 5 tahun pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin pada Penggugat ;-



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.:-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.:-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.:-

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : **XXXX/**



Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal 13 Oktober dan 31 Oktober 2011 Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copi KTP Penggugat Nomor : 3328146607632747 tanggal 15-06-2008, dikeluarkan oleh Ka. Disdukcapil Kabupaten Tegal. telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal Nomor: 215/25/III/2007, tanggal 07 Maret 2007, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;-
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2004, kemudian mereka bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di **XXXX**, Kabupaten Tegal selama +/- 2 ½ tahun namun belum dikaruniai anak ;



- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama +/- 5 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya sendiri sendiri di **XXXX** Kabupaten Tegal;-
  - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terlihat berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah secara cukup kepada Penggugat ;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak datang atau menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;-
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah +/- 6 ½ tahun yang lalu, kemudian mereka bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **XXXX**, Kabupaten Tegal dan belum dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih, Tegugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi lagi ;-



- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terlihat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib secara cukup kepada Penggugat ;-
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak datang lagi kerumah orang tua Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa



dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut :-

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat adalah penduduk wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah serta Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak, dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi dan supah suplitoir Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, dan keterangannya bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah membiarkan Penggugat setelah berpisah selama 5 tahun akibat sering berselisih dan bertengkar yang dipicu karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah secara cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ta'lik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, in casu melanggar sighat ta'lik angka 1, 2 dan 4, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menetapkan syarat pelanggaran ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) KHI, dan sesuai pula dengan sebuah pendapat di



dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II : 302 yang selanjutnya diambilalih menjadi pendapat Pengadilan, yang artinya sebagai berikut :

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan selelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989,yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor :3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah );



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U D I, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM, MH. serta H. HASAN HUMAEDI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.

Ttd

2. H. HASAN HUMAEDI, SH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.ROHUDI, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUKIRNO,SH.



RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)-Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (A P P)-Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000-